

ABSTRAK

Kepastian hukum terkait kepemilikan tanah dengan bukti Letter C sering kali menimbulkan permasalahan terkait kepengurusan dalam proses pendaftaran tanah ataupun jual beli tanah. Kepastian hukum Letter C menurut UU Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tidak dianggap sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Hanya digunakan sebagai bahan atau dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait kepemilikan tanah dengan bukti Letter C dan alasan-alasan masyarakat yang hanya mengandalkan bukti Letter C dan mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terkait kepemilikan tanah dengan bukti Letter C dan apabila ada catatan peralihan yang tidak diketahui salah satu pihak di Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Metode penelitian ini dilakukan metode penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau tersier, serta dilakukan wawancara. Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan juga metode penelitian wawancara terhadap pihak yang berkaitan dengan kasus yaitu penggugat dan kepala desa yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Kesimpulan dari penulisan ini adalah tidak ada perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik dengan bukti Letter C hak atas tanah baru akan terwujud apabila tanah tersebut sudah didaftarkan, dengan begitu negara negara mengaku dan melindungi berbagai hal yang terkait disuatu bidang tanah tersebut akan tetapi Letter C dapat dijadikan alat bukti kepemilikan tanah.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Ahli Waris, Letter C